



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Malang, 27 Juli 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta (usaha Kue), tempat kediaman di ██████████

██████████ dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████ sebagai Penggugat.

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Malang, 08 Juni 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta (usaha Kue), tempat kediaman di ██████████

██████████ sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 2 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakisaji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████, tertanggal ██████████.

Halaman 1 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 1. [REDACTED] usia 14 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa Sejak tahun 2008 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu Judi online.
 - Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan melihat sendiri Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi tetapi tidak di respon oleh Tergugat.
 - Bahwa sejak Bulan Juli 2009 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara memukul, dicakar, dan di tendang sehingga membuat Penggugat merasa trauma dan takut bertemu dengan Tergugat.
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena ketahuan selingkuh ;
 - Bahwa sejak Bulan Agustus tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Karena tergugat suka berselingkuh, susah di nasehati dan main kasar.
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Nopember 2021 Karena antara Penggugat dan Tergugat Bertengkar hebat sampai memaki-maki Penggugat dan Tergugat lebih memilih perempuan selingkuhannya daripada Penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

Halaman 2 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED] dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan upaya tersebut berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tertanggal 2 Desember 2021 dan menyatakan akan mencoba rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 3 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, tanggal 2 Desember 2021.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab-menjawab dan dilakukan secara sepihak karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan untuk tertibnya administrasi peradilan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Tbnan dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Regina Latifah, S.IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Ttd.

2. Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Mashudi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Regina Latifah, S.IP., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses/ATK	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp200.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relaas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00+
Jumlah	:Rp320.000,00
	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)